

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam artian bahwa manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Allah pun mengingatkan manusia akan kekuasaan-Nya, yakni di saat Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian diciptakanlah pendamping hidupnya, yakni sang istri. Perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah institusi keluarga.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah Swt., karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³

¹ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Darurat Thuwaiq, 2006), hlm. 541.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 538.

³ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta Untuk Istri* (Yogyakarta: Arina, 2005), hlm. 91.

Perkawinan yang bertanggungjawab menjadi dambaan setiap keluarga di dunia ini. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.⁴

Bagi seorang suami telah mendapat derajat kelebihan terhadap isterinya, hal itu disebabkan ia bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, sebagai pemberi nafkah. Jadi laki-laki selaku seorang suami pemberi nafkah terhadap keluarganya, dia harus senantiasa bergumul dengan benda tersebut untuk mendapatkan imbalan guna menghidupi keluarganya. Di samping itu dia sebagai pelindung fisik dan kehormatan keluarga baik terhadap istri maupun anak-anaknya.⁵ Jadi, jelaslah bahwa antara istri dan suami telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama-sama mempunyai tugas masing-masing di dalam membina kelestarian rumah tangganya. Dan sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak yang baik.⁶

Pada masa sekarang pekerjaan dan nafkah tidak hanya dilakukan oleh suami melainkan juga istri. Tidak sedikit istri yang bekerja dan disebut sebagai wanita karier baik itu di dalam maupun luar negeri. Kehadiran istri dalam rumah tangga

⁴ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), hlm. 17.

⁵ L.M Syarifie, *Hak-hak Suami Istri* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), hlm. 11.

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

sangat diharapkan dan tentu bagi istri yang bekerja di luar rumah bahkan luar negeri akan memberikan pengaruh dalam keluarga. Salah satunya ialah pembentukan keluarga *sakinah* dan juga pemenuhan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Kesibukan istri yang bekerja tentu akan menyita waktu bahkan dalam jangka yang lama sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri seperti melayani suami, mengurus rumah, hingga mendidik anak. Tidak jarang pula permasalahan muncul karena istri yang bekerja baik dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar dalam rumah tangga.

Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan ini berada di titik paling selatan Kabupaten tanah Laut dan juga Pulau Kalimantan. Kecamatan Panyipatan ditinggali oleh berbagai kalangan masyarakat seperti Banjar dan Jawa. Daerah ini memiliki banyak masyarakat pendatang dan juga termasuk daerah dengan masyarakat yang ulet dan gigih dalam bekerja. Tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya perempuan yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Profesi ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang merantau ke luar daerah sehingga terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan untuk bekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah seorang suami dari TKW yakni MH bahwa sulit membangun hubungan rumah tangga dengan istri yang berkerja sebagai TKW. Pada mulanya suami tidak memberikan izin kepada istri untuk bekerja di luar negeri disebabkan karena suami sudah mampu untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Hanya saja istri bersikeras untuk tetap

bekerja sebagai TKW. Oleh karena pekerjaan istri tersebut terjadi permasalahan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik kepada suami maupun kepada anak. Selain itu sering terjadi permasalahan keluarga seperti pertengkaran karena pekerjaan dan ketidakmampuan istri.⁷

Selanjutnya permasalahan ini juga terjadi pada keluarga RS yang istrinya bekerja sebagai TKW. RS merasa bahwa istri sulit menjalankan kewajiban dalam keluarga karena sering bepergian. Bahkan kedatangan istri ke rumah biasanya hanya untuk beristirahat dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik lahir maupun batin. Ini jelas menjadi permasalahan dalam keluarga, dan terkadang antara RS dan istri sering bertengkar.⁸

Dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa adanya permasalahan kehidupan rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai TKW. Permasalahan tersebut ialah pemenuhan hak suami yang menjadi kewajiban istri, salah satunya ialah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan secara batin. Sedangkan salah satu kewajiban utama sebagai seorang istri adalah taat kepada suami. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa istri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga terdapat pada Pasal 83 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) istri senantiasa memiliki kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dan juga mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁷ MH, Petani, *Wawancara Pribadi*, Batu Tungku, 3 Januari 2021.

⁸ RS, Penambang Emas, *Wawancara Pribadi*, Batu Tungku, 4 Januari 2021.

Oleh karena itulah dari beberapa kasus di atas telah terjadi kesenjangan yakni kelalaian kewajiban bagi istri yang bekerja sebagai TKW. Berangkat dari latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul **“Problematika Rumah Tangga Istri Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Panyipatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika rumah tangga istri bekerja sebagai TKW?
2. Apa saja dampak dan penyebab problematika rumah tangga istri bekerja sebagai TKW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui problematika rumah tangga istri bekerja sebagai TKW.
2. Untuk mengetahui dampak dan penyebab problematika rumah tangga istri bekerja sebagai TKW.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW.

Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi literatur atau referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan semua pihak dan elemen masyarakat. Problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW menjadi salah satu hal yang tidak terlalu banyak terjadi di sekitar kita.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasab istilah sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa inggris yaitu “problem” yang berarti masalah-masalah atau persoalan-persoalan. Istilah problematika adalah apa-apa yang menjadi kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan atau hal yang menimbulkan permasalahan. Selain itu, dalam kamus istilah pendidikan dan umum, problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan.⁹ Jadi problem yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah dalam rumah tangga ketika seorang istri bekerja sebagai TKW.

2. Rumah Tangga

⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Mempengaruhinya* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2003), hlm. 2.

Rumah tangga adalah kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, mertua, dan sebagainya.¹⁰ Rumah tangga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang memiliki permasalahan yakni istri yang tidak melaksanakan kewajiban.

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga Kerja Wanita yang disingkat dengan TKW adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam waktu tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja.¹¹ TKW yang dimaksud pada penelitian ini adalah TKW yang ada di Kecamatan Panyipatan yang bekerja di luar negeri yakni Arab Saudi dan Malaysia dengan status masih bekerja dan belum pulang.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memperjelas masalah yang penulis teliti, maka penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu membedakan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Skripsi Yazid Hamdan Ilfani (210113122) dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri” (studi kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam serta pendapat beberapa ulama mengenai menjadi tenaga kerja wanita bertentangan dengan hukum Islam karena meninggalkan suatu

¹⁰ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

¹¹ Mukijat, *Latihan dan Pengembangan SDM* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 18.

kewajiban utama seorang istri dalam keluarga untuk mengurus dan mendidik anaknya, serta berpergian dengan jangka waktu yang relatif lama. Meskipun Islam membolehkan seorang istri bekerja dengan syarat tertentu namun para TKW di Beduri Ponorogo sudah keluar jalur dalam menjadi TKW mereka seolah berlomba-lomba untuk masalah dengan kesejahteraan duniawi semata. Sedangkan alasan-alasan faktor mengenai adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga menjadi menjadi yang dominan bagi para calon TKW.¹² Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas istri yang bekerja di luar negeri. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam lokasi penelitian menunjukkan perbedaan sosial dan budaya masyarakat.

2. Jurnal Ruaida Murni dengan judul “Permasalahan Keluarga Eks Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Lampung Selatan”. Dari hasil penelitian ini permasalahan yang paling mendasar pada keluarga eks TKW adalah faktor ekonomi, faktor penyebab bahwa ekonomi masih merupakan permasalahan utama yang dihadapi keluarga eks TKW ini adalah ketidakmampuan eks TKW dan suaminya memmanage uang hasil kerjanya. Keterbatasan kemampuan, penyebab mereka tidak mampu merencanakan dan melakukan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang dapat memenuhi keluarganya. Kebersamaan keluarga yang terjalin dengan baik, terusik dengan seringngnya terjadi pertengkaran antara eks TKW dan suaminya,

¹² Yazid Hamdan Ilfani, “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus di Kelurahan Ponorogo)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 77.

yang di picu oleh faktor ekonomi yang terus menerus melanda keluarga tersebut, dan pola asuh anak yang di terapkan oleh eks TKW yang menurut suaminya tidak sesuai dengan kondisi anak-anaknya terutama masalah kedisiplinan. Hal ini pula yang memicu keinginan anak untuk menentang ibunya (eks TKW), karena selain dengan tidak suka pola asuh ibunya, sikap anak dibela oleh suami eks TKW, sehingga anak merasa memiliki kekuatan untuk tidak menerima pola asuh ibunya. Walaupun secara umum tidak mengurangi tingkat kebahagiaan keluarga tersebut akibat dari kejadian-kejadian tersebut, tetapi akan mengurangi keharmonisan rumah tangga.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas istri yang bekerja di luar negeri, meskipun memiliki kemiripan penelitian akan tetapi penulis berfokus tidak hanya pada permasalahan, tetapi juga pada dampak.

3. Asnawati Saputri (15002030020) jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak bekerja di luar negeri terhadap pemenuhan hak-hak keluarga di desa labuhan ratu sangat banyak kurangnya peran istri dalam melayani kebutuhan jasmani membuat suami melakukan perselingkuhan, kurangnya kasih sayang yang diperoleh anak membuat perilaku anak menjadi tidak terkontrol yang menimbulkan kerugian bagi anak dan keluarganya, hasil dar bekerja yang

¹³ Ruaida Murni, “Permasalahan Keluarga Tenaga Kerja wanita di Kabupaten Lampung Selatan,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2009), hlm. 157.

tidak sesuai dengan tujuan awal membuat kerusakan keluarga menjadi lebih besar. penelitian ini hanya meneliti terkait dampak sedangkan penulis meneliti problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW.

4. Bharul Rozy (9.311.027.13) jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri yang berjudul “Analisis Hak dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dimana istri menjadi TKW di desa brumbung telah berubah yakni suami berkewajiban memberi nafkah, membantu istri mempelajari agama, menggauli istri, melindungi, menjaga kehormatan dan perasaan istri, melipurara istri, membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya dan membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan istri hanya berkewajiban bekerja, taat dan menjaga kehormatannya. Penelitian ini hanya salah satu kasus yang terjadi kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, adapun penulis meneliti terkait dengan problematika dimasyarakat, bahwa banyak TKW yang memiliki permasalahan keluarga di Kecamatan Panyipatan.
5. Uswatun Khasanah (210111075) dengan skripsinya yang berjudul “Peran Seorang Ibu yang Bekerja Sebagai TKW terhadap Anak di Desa Pongkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seluruh informan baik dari ulama NU dan Muhammadiyah

Kabupaten Ponorogo tidak setuju dengan wanita yang berprofesi sebagai TKW. Ini karena profesi tersebut membatasi kewajibannya terhadap anak karena ia pergi meninggalkan anaknya. Selain itu juga memperhatikan dampak yang terjadi pada mereka yang bekerja sebagai TKW sering terjadi permasalahan di dalam keluarga, perkembangan mental anak menjadi kurang, hingga permasalahan lain dalam hal pemenuhan hak anak.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak pada pemenuhan hak anak oleh ibu yang bekerja sebagai TKW. Adapun perbedaan jelas dari penelitian ini bahwa Penulis meneliti terkait dengan kewajiban istri secara umum khususnya kepada suami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

¹⁴ Uswatun Khasanah, "Peran Seorang Ibu yang Bekerja Sebagai TKW terhadap Anak di Desa Pongkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2015), hlm. 65.

relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain. Adapun teori-teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori tentang hak dan kewajiban suami istri dan juga tinjauan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita.

Bab III Metode penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan tata cara penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Bab IV Penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian di Kecamatan Panyipatan. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.